



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PRT/M/2017
TENTANG
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
- b. bahwa setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
3. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
4. Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas pada bangunan gedung.
5. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung.

6. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
8. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Bebas Halangan (*barrier free*) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.
11. Desain Universal (*universal design*) adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.
12. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
13. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaran

bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri secara berkeadilan.

Bagian Ketiga

Lingkup

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
- b. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
- c. pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung; dan

- d. pembinaan.

BAB II
PRINSIP PEMENUHAN PERSYARATAN KEMUDAHAN
BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Bangunan Gedung dan Lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.

Bagian Kedua
Prinsip Desain Universal

Pasal 5

- (1) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Bagian Ketiga
Ukuran Dasar Ruang

Pasal 6

Ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan:

- a. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- b. dimensi peralatan; dan
- c. sirkulasi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penerapan prinsip Desain Universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi

tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

- (2) Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya:
 - a. hubungan horizontal antarruang/antarbangunan;
 - b. hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. sarana evakuasi.

Paragraf 1

Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan

Pasal 10

- (1) Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu;
 - b. selasar;
 - c. koridor;
 - d. jalur pedestrian;
 - e. jalur pemandu; dan/atau
 - f. jembatan penghubung antarruang/antarbangunan.
- (3) Pemenuhan persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jumlah sarana;
 - b. ukuran sarana;
 - c. konstruksi sarana;
 - d. jarak antarruang/antarbangunan;
 - e. fungsi Bangunan Gedung;
 - f. luas Bangunan Gedung; dan
 - g. jumlah pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 11

- (1) Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.
- (2) Perancangan dan penyediaan jumlah, ukuran, dan jenis pintu harus memperhatikan besaran dan fungsi ruang serta jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (3) Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (4) Arah bukaan pintu harus memperhatikan fungsi ruang, keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat, dan kemudahan sirkulasi.
- (5) Bukaan pintu pada Bangunan Gedung/ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam jumlah besar seperti ruang pertemuan, ruang kelas, ruang ibadah, dan tempat pertunjukan harus dapat mengarah ke luar Bangunan Gedung/ruang.

Pasal 12

- (1) Selasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan jalur sirkulasi di luar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding.
- (2) Perancangan dan penyediaan selasar sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus mempertimbangkan:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. fungsi ruang.

Pasal 13

- (1) Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.
- (2) Perancangan dan penyediaan koridor sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus mempertimbangkan:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. fungsi ruang.

Pasal 14

- (1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
 - a. jarak tempuh agar Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin;
 - b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
 - c. konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
 - d. keterpaduan aspek penataan bangunan dan Lingkungan, Aksesibilitas antarlingkungan dan kawasan maupun sistem transportasi;
 - e. kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
 - f. kelengkapan sarana bagi pejalan kaki;

- g. nilai tambah secara ekonomi, sosial dan Lingkungan;
 - h. dukungan terhadap penciptaan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial; dan
 - i. penyesuaian karakter fisik dengan kondisi sosial budaya setempat antara lain kebiasaan, gaya hidup, kepadatan penduduk, dan nilai kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur pedestrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
- a. konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
 - b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
 - c. penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan ruang terbuka.

Pasal 16

- (1) Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang satu dengan ruang/bangunan lainnya dan dapat digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:

- a. kemampuan distribusi sirkulasi di dalam bangunan/antar bangunan untuk menghindari penumpukan pengguna bangunan pada waktu dan area tertentu;
- b. kejelasan orientasi dan Aksesibilitas antarruang/antarbangunan;
- c. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
- d. fungsi ruang/bangunan dan jumlah pengguna.

Paragraf 2

Hubungan Vertikal Antarlantai

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tangga;
 - b. ram;
 - c. lift;
 - d. lift tangga;
 - e. tangga berjalan/eskalator; dan/atau
 - f. lantai berjalan (*moving walk*).
- (3) Pemenuhan Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
 - a. jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal;
 - b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
 - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - d. keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 18

- (1) Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.
- (2) Perancangan dan penyediaan tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
 - a. kewajiban penyediaan tangga pada Bangunan Gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai;
 - b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
 - c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat; dan
 - d. keseragaman dimensi lebar dan tinggi pijakan.

Pasal 19

- (1) Ram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarlantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
 - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
 - b. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat;
 - c. kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
 - d. derajat/tingkat kemiringan dan tekstur permukaan ram yang mudah digunakan dan tidak membahayakan; dan
 - e. pemisahan ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan ram untuk barang.

- (3) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda dalam menggunakannya.

Pasal 20

- (1) Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
 - a. fungsi lift;
 - b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - c. kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;
 - d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;
 - e. kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung kesehatan; dan
 - f. penyediaan lift untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai sesuai dengan kebutuhan atau fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 21

- (1) Lift tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:

- a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- b. kemiringan dan bentuk jalur tangga;
- c. perbedaan ketinggian lantai; dan
- d. kesesuaian dimensi lift tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tangga berjalan/eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan anak tangga berjalan yang digerakkan secara mekanis listrik sebagai alat transportasi vertikal antarlantai.
- (2) Perancangan dan penyediaan tangga berjalan/eskalator sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
 - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
 - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - d. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 23

- (1) Lantai berjalan (*moving walk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan lantai berjalan yang digerakkan secara mekanis listrik sebagai alat transportasi vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan.
- (2) Perancangan dan penyediaan lantai berjalan (*moving walk*) sebagai sarana vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
 - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung;
 - b. fungsi dan luas bangunan gedung; dan

- c. jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.

Paragraf 3

Sarana Evakuasi

Pasal 24

- (1) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang meliputi:
 - a. akses eksit;
 - b. eksit;
 - c. eksit pelepasan; dan
 - d. sarana pendukung evakuasi lainnya.
- (2) Penyediaan sarana evakuasi dilakukan untuk:
 - a. kemudahan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dari dalam ke luar bangunan gedung; dan
 - b. kemudahan bagi petugas evakuasi dalam melakukan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (3) Perancangan dan penyediaan sarana evakuasi harus memperhatikan:
 - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan
 - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana evakuasi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Akses eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sarana penyelamatan yang mengarah ke pintu eksit.
- (2) Perancangan dan penyediaan akses eksit harus memperhatikan:
 - a. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - b. keamanan akses tanpa hambatan menuju pintu eksit.

Pasal 26

- (1) Eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam Bangunan Gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju eksit pelepasan.
- (2) Perancangan dan penyediaan eksit harus memperhatikan:
 - a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
 - b. penyediaan tempat berlindung bagi pengguna kursi roda.

Pasal 27

- (1) Eksit pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di luar Bangunan Gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- (2) Perancangan dan penyediaan eksit pelepasan harus memperhatikan:

- a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
- b. ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka yang aman tanpa hambatan.

Pasal 28

- (1) Sarana pendukung evakuasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. rencana evakuasi;
 - b. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
 - c. pencahayaan eksit dan tanda arah;
 - d. area tempat berlindung (*refuge area*);
 - e. titik berkumpul; dan
 - f. lift kebakaran.
- (2) Perancangan dan penyediaan sarana pendukung evakuasi lainnya harus memperhatikan:
 - a. kemudahan pencapaian yang bebas hambatan;
 - b. pengenalan, penandaan, dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - c. kecukupan pencahayaan; dan
 - d. proteksi terhadap api dan pengendalian asap.

Pasal 29

- (1) Rencana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan panduan evakuasi ke luar Bangunan Gedung yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung serta petugas evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (2) Rencana evakuasi harus memperhatikan:
 - a. penempatan pada lokasi yang banyak diakses dan mudah terlihat oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan

- b. kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan.

Pasal 30

- (1) Sistem peringatan bahaya bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan peringatan dini bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terhadap bencana atau situasi darurat lainnya.
- (2) Sistem peringatan bahaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem audio; dan/atau
 - b. sistem visual.
- (3) Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus memperhatikan:
 - a. kemampuan berfungsi secara otomatis dalam kondisi darurat;
 - b. kemampuan untuk diaktifkan secara manual sesuai dengan prosedur pengamanan bangunan pada zona tertentu; dan
 - c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 31

- (1) Pencahayaan eksit dan tanda arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c merupakan pencahayaan buatan dan tanda arah pada jalur perjalanan menerus ke tempat yang aman untuk keperluan evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (2) Pencahayaan eksit dan tanda arah harus memperhatikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk memandu evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung secara aman dan mudah.

Pasal 32

Area tempat berlindung (*refuge area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan suatu lantai yang dirancang untuk area berkumpul Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan pada interval tidak lebih dari 16 (enam belas) lantai.

Pasal 33

- (1) Titik berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e merupakan tempat yang digunakan bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
- (2) Perancangan dan penyediaan titik berkumpul harus memperhatikan:
 - a. kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi;
 - b. keamanan dan kemudahan akses Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - c. jarak aman dari bahaya termasuk runtuh Bangunan Gedung;
 - d. kemungkinan untuk mampu difungsikan secara komunal oleh para Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - e. kapasitas titik berkumpul.

Pasal 34

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f merupakan lift yang dapat difungsikan oleh petugas evakuasi pada saat terjadi kebakaran untuk keperluan pemadaman dan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift kebakaran harus memperhatikan:
 - a. jumlah minimal sesuai dengan fungsi dan ketinggian Bangunan Gedung;

- b. kemampuan untuk dikombinasikan sebagai lift penumpang atau lift servis; dan
- c. perletakan pada saf yang terlindung terhadap kebakaran.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 36

- (1) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. ruang ibadah;
 - b. ruang ganti;
 - c. ruang laktasi;
 - d. taman penitipan anak (TPA);
 - e. toilet;
 - f. bak cuci tangan;
 - g. pancuran;
 - h. urinal;
 - i. tempat sampah;
 - j. fasilitas komunikasi dan informasi;
 - k. ruang tunggu;
 - l. perlengkapan dan peralatan kontrol;
 - m. rambu dan marka;
 - n. titik pertemuan;
 - o. tempat parkir;
 - p. sistem parkir otomatis; dan
 - q. sistem kamera pengawas.

- (2) Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung Umum harus memperhatikan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung;
 - b. luas Bangunan Gedung; dan
 - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 37

- (1) Ruang ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan ruangan pada Bangunan Gedung yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan yaitu mushola/ruang sholat atau ruang meditasi untuk fasilitas internasional.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang ibadah pada Bangunan Gedung harus memperhatikan:
 - a. penempatan pada lokasi yang layak, bersih, suci, mudah dicapai dan dilihat oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. Aksesibilitas bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - c. kejelasan orientasi terhadap kiblat untuk mushola atau masjid;
 - d. pemisahan area suci dan non suci; dan
 - e. pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Pasal 38

- (1) Ruang ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengganti pakaian.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang ganti harus memperhatikan:
 - a. kewajiban penyediaannya pada Bangunan Gedung yang memiliki fasilitas olahraga dan yang aktivitas di dalamnya mewajibkan penggunaan seragam tertentu;

- b. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- c. dimensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan ruang gerak;
- d. penyediaan ruang penyimpanan pakaian; dan
- e. pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Pasal 39

- (1) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan ruangan yang berfungsi untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian bayi, membersihkan tubuh bayi, dan memberikan susu pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu ibu.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang laktasi harus memperhatikan:
 - a. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya;
 - b. privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi;
 - c. higienitas dan bebas dari potensi bahaya termasuk bebas polusi dan kebisingan;
 - d. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang laktasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal yang terdapat dalam Bangunan

Gedung Umum yang dikhususkan bagi anak-anak dari Pengguna Bangunan Gedung.

- (2) Perancangan dan penyediaan Taman Penitipan Anak (TPA) harus memperhatikan:
 - a. lokasi;
 - b. privasi;
 - c. kenyamanan;
 - d. kebersihan;
 - e. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - f. luas lantai; dan
 - g. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Penitipan Anak (TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.
- (2) Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:
 - a. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
 - c. penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
 - d. lokalisasi terhadap kebocoran; dan
 - e. kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet penyandang disabilitas.

Pasal 42

- (1) Bak cuci tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f merupakan Fasilitas yang digunakan terutama untuk mencuci tangan, mencuci muka,

berkumur atau menggosok gigi bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

- (2) Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus memperhatikan:
 - a. perletakan pada toilet;
 - b. ketinggian yang mampu dijangkau oleh setiap orang; dan
 - c. Aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.

Pasal 43

- (1) Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g merupakan Fasilitas mandi dengan pancuran bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan pancuran harus memperhatikan:
 - a. pengaturan penggunaan air; dan
 - b. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 44

- (1) Urinal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h merupakan tempat pembuangan air kecil berdiri untuk laki-laki.
- (2) Perancangan dan penyediaan urinal harus memperhatikan:
 - a. ketinggian yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung termasuk Penyandang Disabilitas dan anak-anak;
 - b. privasi penggunaannya; dan
 - c. kemudahan penggunaannya untuk bersuci.

Pasal 45

- (1) Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i merupakan fasilitas penampungan sampah yang ditempatkan di dalam atau di luar Bangunan Gedung sebelum diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- (2) Perancangan dan penyediaan tempat sampah harus memperhatikan:
 - a. pemilahan jenis sampah;
 - b. penempatan pada lokasi yang tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
 - c. penggunaan konstruksi tahan api untuk pencegahan kebakaran; dan
 - d. penggunaan saf sampah pada Bangunan Gedung bertingkat.

Pasal 46

- (1) Fasilitas komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui media audio dan visual.
- (2) Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi harus memperhatikan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung;
 - b. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
 - c. Aksesibilitas Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 47

- (1) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k merupakan area di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memperhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 48

- (1) Perlengkapan dan peralatan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l merupakan

perlengkapan dan peralatan yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengendalikan peralatan tertentu seperti sistem alarm, tombol/stop kontak dan pencahayaan.

- (2) Perancangan dan penyediaan perlengkapan dan peralatan kontrol harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kemudahan penggunaan; dan
 - b. perletakan pada ketinggian yang terjangkau oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 49

- (1) Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m merupakan tanda bersifat verbal, visual atau dapat diraba dan tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada bidang halaman/lantai/jalan.
- (2) Perancangan dan penyediaan rambu dan marka harus memperhatikan:
 - a. perletakan, ukuran, dan rancangan yang mudah dikenali dan dipahami oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. jenis dan ukuran huruf; dan
 - c. kontras warna huruf dengan latar rambu dan marka.

Pasal 50

- (1) Titik pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf n merupakan tempat atau lokasi pada Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai titik acuan/tetenger untuk bertemu.
- (2) Dalam penyediaan titik pertemuan harus memperhatikan perletakan yang mudah dikenali dan dicapai oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 51

- (1) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf o merupakan tempat pada Bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir.
- (2) Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung;
 - b. kapasitas kendaraan;
 - c. sirkulasi kendaraan dan gangguan terhadap Lingkungan; dan
 - d. pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki.

Pasal 52

- (1) Sistem parkir otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf p merupakan sistem parkir yang disusun secara vertikal atau horizontal yang dikendalikan oleh komputer dan dilengkapi dengan kartu magnetik untuk merekam waktu kedatangan dan tempat kendaraan diparkirkan dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan ruang parkir.
- (2) Perancangan dan penyediaan sistem parkir otomatis harus memperhatikan:
 - a. tipe sistem parkir otomatis dalam penggunaannya pada Bangunan Gedung;
 - b. desain rak parkir;
 - c. keamanan dan keselamatan sistem parkir; dan
 - d. kemudahan pengoperasian dan sirkulasi menuju dan di fasilitas parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem parkir mobil otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sistem kamera pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf q merupakan sistem pelengkap keamanan yang terdiri atas kamera dan perekam yang

difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang.

- (2) Perancangan dan penyediaan sistem kamera pengawas harus memperhatikan:
 - a. privasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - b. tingkat kejelasan kamera pengawas dalam mendeteksi obyek dengan jelas sesuai target pengawasan; dan
 - c. tingkat kebutuhan, ancaman, dan risiko bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelengkapan Prasarana Dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBERLAKUAN PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 55

- (1) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat wajib (*mandatory*); atau
 - b. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat disarankan (*recommended*).
- (2) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.

- (3) Penerapan Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pada ruang terbuka milik perorangan, ruang terbuka milik pemerintah dan ruang terbuka milik swasta.
- (4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial budaya;
 - e. fungsi khusus; dan
 - f. fungsi campuran.
- (5) Jenis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung.
- (6) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi hunian paling sedikit meliputi:
 - a. rumah tinggal tunggal sederhana;
 - b. rumah tinggal deret;
 - c. rumah tinggal susun;
 - d. rumah tinggal sementara;
 - e. asrama/rumah kos;
 - f. rumah tamu (*guest house*);
 - g. panti werdha;
 - h. panti disabilitas;
 - i. villa;
 - j. rumah kebun;
 - k. rumah toko; dan
 - l. rumah kantor.
- (7) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi keagamaan paling sedikit meliputi:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng.
- (8) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi usaha paling sedikit meliputi:

- a. perkantoran;
 - b. kantor (*single building*);
 - c. mall;
 - d. pasar tradisional;
 - e. toko;
 - f. kios;
 - g. warung;
 - h. ruang pameran;
 - i. pabrik;
 - j. laboratorium (milik swasta/perorangan);
 - k. perbengkelan;
 - l. industri rumahan (*home industry*);
 - m. hotel;
 - n. motel;
 - o. kondotel;
 - p. restoran;
 - q. kafe;
 - r. taman bermain;
 - s. gedung pertemuan;
 - t. gedung olahraga;
 - u. bioskop;
 - v. gedung pertunjukkan;
 - w. terminal angkutan darat;
 - x. pelabuhan udara;
 - y. pelabuhan laut;
 - z. stasiun kereta api;
 - aa. pergudangan;
 - bb. tempat pendinginan; dan
 - cc. gedung parkir.
- (9) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial budaya paling sedikit meliputi:
- a. sekolah dasar;
 - b. sekolah menengah pertama;
 - c. sekolah menengah atas;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. museum;
 - f. gedung pameran;
 - g. gedung kesenian;
 - h. puskesmas;

- i. klinik bersalin;
 - j. tempat praktik dokter bersama;
 - k. rumah sakit;
 - l. laboratorium (milik pemerintah); dan
 - m. pelayanan umum.
- (10) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi khusus paling sedikit meliputi:
- a. reaktor nuklir;
 - b. instalasi pertahanan dan keamanan;
 - c. istana kepresidenan; dan
 - d. bangunan gedung perwakilan RI di negara lain.
- (11) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi campuran meliputi bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi Bangunan Gedung.
- (12) Penentuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung untuk jenis Bangunan Gedung lainnya, yang belum tercakup secara rinci dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan TABG.
- (13) Ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Bangunan Gedung baru;
 - b. Bangunan Gedung eksisting;
 - c. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;
 - d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; dan
 - e. Bangunan Gedung darurat.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGATURAN PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 56

- (1) Pengaturan pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung di daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka pelaksanaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung melalui Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung merupakan bagian dari pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.

- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan secara nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran, dan percontohan pelaksanaan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemberdayaan pada tingkat daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penyelenggara bangunan gedung dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyebarluasan, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk

meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam pemenuhan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung.

- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan secara nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan NSPK;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pada tingkat provinsi terhadap penyusunan peraturan daerah di daerah kabupaten/kota dan penerapannya; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pengawasan kepada para Penyelenggara Bangunan Gedung di daerah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemenuhan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001